



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 800/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
FASILITATOR TEKNOLOGI INFORMASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
BAGI CALON GURU GELOMBANG I SEMESTER I TAHUN 2026
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru, dan sesuai dengan Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Nomor 2003/UN40.B/TI.03.03/2026 tanggal 8 April 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor, perlu mengangkat fasilitator teknologi informasi pelaksanaan dimaksud dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Fasilitator Teknologi Informasi Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Gelombang I Semester I Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG FASILITATOR TEKNOLOGI INFORMASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU GELOMBANG I SEMESTER I TAHUN 2026 DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Mengangkat Fasilitator Teknologi Informasi Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Gelombang I Semester I Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada Dana Pengelolaan Pendidikan Guru bagi Calon Guru Gelombang I Semester I Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 800/UN40/KP.0600/2026
TENTANG
FASILITATOR TEKNOLOGI INFORMASI
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU
GELOMBANG I SEMESTER I TAHUN 2026
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DAFTAR NAMA FASILITATOR TEKNOLOGI INFORMASI
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU
GELOMBANG I SEMESTER I TAHUN 2026 DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Acep Suryadi Fatoni, S.Pd.
2. Nuludin Saepudin
3. Ahmad Hidayat, S.AP.
4. Ani Anisyah, S.Pd., M.T
5. Fiji Indrany, S.AP.
6. Indriyani
7. Nurdin Hidayatulloh, A.Md.,Kom.
8. Putri Damayanti
9. Ramdani, M.Pd.
10. Regi Dwi Septian, M.Pd.
11. Riansyah, M.Pd.
12. Rieka Indriyani Sofyan, S.Pd.
13. Rosidin
14. Santika Andriani, S.AP.
15. Syahrizal Komarudin
16. Wina Tri Saptari
17. Yuli Sopianti, S.pd., M.Kom.

REKTOR,



DIDI SUKYADI